



ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING PPH 21 SEBAGAI UPAYA EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK PERUSAHAAN PT XYZ

Aisyah N. P. Mendropa¹, Syamsul Bahri Arifin², Iman I. K. Hasbulla³

Universitas Harapan Medan, Fakultas Ekonomi Bisnis^{1,2,3}

aisyahnabilaputri9876@gmail.com

Abstract

This research aims to determine the application of the gross up method and the net method to calculate income tax article 21 on the amount of tax that must be paid by PT XYZ compared to the method currently used net method. This type of research is descriptive with a quantitative approach through observation and interviews. The results of this research by using the gross up method, PT XYZ can pay less corporate tax than using the net method to pay income tax article 21 which results in the company's net profit being greater.

Keywords: Gross Up Method; Net Method; TIA 21; Tax Planning.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode gross up dan metode net untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 terhadap jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh PT XYZ dibandingkan dengan metode yang saat ini digunakan metode net. Jenis penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kuantitatif melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini dengan menggunakan metode gross up perusahaan PT XYZ dapat membayar pajak perusahaan lebih kecil dari pada menggunakan metode net untuk membayar pajak penghasilan pasal 21 yang mengakibatkan laba bersih perusahaan menjadi lebih besar.

Kata Kunci: Metode Gross Up; Metode Net; PPh 21; Perencanaan Pajak.

PENDAHULUAN

Tax Planning adalah langkah awal yang dilakukan dalam upaya efisiensi pajak penghasilan dengan cara menyusun suatu strategi penghematan pajak. Tujuan perencanaan pajak bukanlah upaya untuk menghindari pembayaran pajak. Pada tahap ini dilakukan penerapan perencanaan pajak dilakukan sebagai upaya yang legal dan tidak menyimpang dari ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia agar pajak dibayar tidak melebihi dari jumlah yang seharusnya (Jati *et al.*, 2023). Upaya untuk menekan beban pajak sekecil mungkin dengan menggunakan perencanaan pajak (*tax planning*). Dalam perencanaan pajak dimulai dari suatu transaksi yang terkena pajak, kalau transaksi terkena pajak akan diupayakan untuk dikecualikan serta mengurangi jumlah pajak. Adanya perencanaan pajak untuk membayar dan menanggung PPh pasal 21 pegawai. Pengeluaran diakui sebagai biaya dan pengurang penghasilan bruto perusahaan dalam menentukan penghasilan kena pajak badan perusahaan (Khairani & Silalahi, 2020).

Tabel 1.1 Beban Pajak Pada PT XYZ

Tahun	2021	2022	2023
PPh 21	Rp. 1.895.679.592	Rp. 764.721.966	Rp. 1.959.947.812



PPh Badan	Rp.22.097.395.760	Rp.20.826.423.860	Rp.23.120.854.172
Total Beban Pajak	Rp.23.993.075.352	Rp.21.591.145.826	Rp.25.080.801.984

Dapat diketahui bahwa tingginya beban pajak yang harus disetorkan oleh perusahaan ke kas negara menyebabkan perusahaan melakukan upaya-upaya minimalisasi penyetoran pajak tersebut. Melalui manajemen pajak berupa *tax planning* yang dilaksanakan oleh perusahaan diharapkan dapat menekan beban pajak yang disetor, sehingga dapat membantu perusahaan untuk mempertahankan laba yang telah diperoleh secara maksimal. Terlebih, laba sendiri merupakan alat ukur kinerja perusahaan yang biasanya digunakan oleh pihak ketiga, misalnya bank. Salah satu metode *tax planning* yang dapat dilakukan oleh perusahaan, adalah *tax planning* PPh Pasal 21 karyawan. *Tax planning* PPh Pasal 21 yang tepat, dapat membantu perusahaan untuk mencapai efisiensi PPh Badan. Pada tahun 2021 beban pajak PT XYZ sebesar Rp.22.097.395.760. Pada tahun 2022 beban pajak PT XYZ meningkat menjadi Rp.20.826.423.860. Selanjutnya pada tahun 2023 beban pajak penghasilan PT XYZ sempat mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan yaitu sebesar Rp.23.120.854.172. Fenomena menunjukkan meningkatnya beban pajak penghasilan pada PT XYZ dari tahun ke tahun, maka dari itu perlu dilakukannya manajemen strategi di bidang perpajakan pada XYZ dengan cara yang legal untuk mengefisienkan beban pajak penghasilan. Berdasarkan hal penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik meneliti “Analisis Penerapan *Tax Planning* Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak pada PT XYZ”. *Tax planning* (perencanaan pajak) sama sekali tidak bermaksud memanipulasi perpajakan, akan tetapi untuk berusaha memanfaatkan peluang yang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang dapat menguntungkan wajib pajak dan tidak merugikan pemerintah dengan cara yang diperbolehkan (legal) (Herwanto *et al.*, 2021).

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU No. 36 Tahun 2008 (Setyadi *et al.*, 2023). Terdapat ada 3 metode yang dapat dipilih perusahaan dalam menghitung PPh Pasal 21, yaitu *Gross Method*, *Net Method*, dan *Gross Up Method* (Khairani & Silalahi, 2020).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini dilakukan dengan topik penerapan *tax planning* Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak perusahaan pada PT XYZ. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah Mengumpulkan data informasi berupa gaji pegawai tetap PT XYZ serta laporan laba rugi PT XYZ pada tahun 2021-2023. Kemudian melakukan perhitungan terhadap PPh Pasal 21 pegawai tetap dan PT XYZ sebelum dan sesudah metode *Gross Up* dan metode *Net*



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbandingan PPh Pasal 21 Metode *Gross Up* dan *Net* Tahun 2021

Tabel 1.2 Perbandingan PPh Pasal 21 Metode *Gross Up* dan *Net* Tahun 2021

No.	Nama Pegawai	Perbandingan		Selisih
		Metode <i>Gross Up</i>	Metode <i>Net</i>	
1.	Xxxxxx	893.684	849.000	44.684
2.	Xxxxxx	893.684	849.000	44.684
3.	Xxxxxx	893.684	849.000	44.684
4.	Xxxxxx	893.684	849.000	44.684
5.	Xxxxxx	893.684	849.000	44.684
6.	Xxxxxx	840.000	798.000	42.000
7	Xxxxxx	1.076.842	1.023.000	53.842
8	Xxxxxx	840.000	798.000	42.000
9	Xxxxxx	840.000	798.000	42.000
10	Xxxxxx	840.000	798.000	42.000
Total		8.905.262	8.460.000	445.262

2. Perbandingan PPh Pasal 21 Metode *Gross Up* dan *Net* Tahun 2022

Tabel 1.3 Perbandingan PPh Pasal 21 Metode *Gross Up* dan *Net* Tahun 2022

No.	Nama Pegawai	Perbandingan		Selisih
		Metode <i>Gross Up</i>	Metode <i>Net</i>	
1.	Xxxxxx	1.184.210	1.125.000	59.210
2.	Xxxxxx	1.184.210	1.125.000	59.210
3.	Xxxxxx	1.184.210	1.125.000	59.210
4.	Xxxxxx	1.184.210	1.125.000	59.210
5.	Xxxxxx	1.184.210	1.125.000	59.210
6.	Xxxxxx	1.130.526	1.074.000	56.526
7	Xxxxxx	1.367.368	1.299.000	68.368
8	Xxxxxx	1.130.526	1.074.000	56.526
9	Xxxxxx	1.130.526	1.074.000	56.526
10	Xxxxxx	1.130.526	1.074.000	56.526
Total		11.810.522	11.220.000	590.522

1. Perbandingan PPh Pasal 21 Metode *Gross Up* dan *Net* Tahun 2023

Tabel 1.4 Perbandingan PPh Pasal 21 Metode *Gross Up* dan *Net* Tahun 2023

No.	Nama Pegawai	Perbandingan		Selisih
		Metode <i>Gross Up</i>	Metode <i>Net</i>	
1.	Xxxxxx	1.184.210	1.125.000	59.210
2.	Xxxxxx	1.184.210	1.125.000	59.210
3.	Xxxxxx	1.184.210	1.125.000	59.210
4.	Xxxxxx	1.184.210	1.125.000	59.210
5.	Xxxxxx	1.184.210	1.125.000	59.210
6.	Xxxxxx	1.130.526	1.074.000	56.526
7	Xxxxxx	1.367.368	1.299.000	68.368



8	Xxxxx	1.130.526	1.074.000	56.526
9	Xxxxx	1.130.526	1.074.000	56.526
10	Xxxxx	1.130.526	1.074.000	56.526
Total		11.810.522	11.220.000	590.522

Perencanaan Pajak

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa perencanaan pajak yang baik untuk mengefisiensikan pembayaran pajak pada PT XYZ adalah dengan menggunakan *Gross Up Method*. Menerapkan metode *Gross Up* akan memberikan penghematan dibandingkan dengan penerapan alternatif lainnya. Dengan menggunakan metode *Gross Up* menyebabkan PPh Pasal 21 karyawan naik, penambahan beban gaji pada karyawan tidak menjadi beban bagi perusahaan karena kenaikan ini akan menurunkan laba sebelum pajak, sehingga PPh badan akan turun.

Perbandingan Jumlah Pajak

Dengan menggunakan metode *Net* pemotongan pajaknya ditanggung oleh perusahaan. Sehingga tidak akan mengurangi pendapatan karyawan. Menggunakan metode *Gross Up* perusahaan akan memberikan PPh Pasal 21 dalam bentuk tunjangan, yang dimana besarnya tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh Pasal 21 tentang masing – masing karyawan. Dengan metode *Gross Up* maka perusahaan melakukan penghindaran pajak yang dilegalkan dengan cara memperkecil laba perusahaan sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan perhitungan menggunakan metode *Net*. Sehingga penerapan perencanaan pajak PPh Pasal 21 menggunakan metode *Gross Up* dapat mengefisiensikan beban pajak penghasilan perusahaan dari pada dengan menggunakan metode *Net*, karena adanya tambahan tunjangan pajak PPh Pasal 21 yang menjadi pengurangan penghasilan terutang perusahaan.

Dampak Yang Dihasilkan Oleh Penerapan Metode *Gross Up* dan Metode *Net*

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat perbandingan untuk jumlah pajak yang harus dibayarkan. Perbandingan dalam beban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan setiap tahunnya dan dengan menggunakan metode *Gross Up* beban pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan lebih kecil dari pada penggunaan metode *Net*.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Penerapan perencanaan pajak melalui perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap dengan menggunakan metode *Gross Up* berpengaruh terhadap laba perusahaan. Perusahaan akan mengeluarkan biaya untuk tunjangan pajak



kepada para pegawai, akan tetapi tunjangan pajak tersebut dibiayakan secara fiskal dalam laporan laba/rugi perusahaan sehingga dapat meminimalkan PPh badan terutang karena laba sebelum pajak otomatis berkurang.

2. Penerapan perencanaan pajak juga membyat *Take Home Pay* karyawan naik dibandingkan dengan metode lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan, I., Saridenka, V., & Zherawati, Z. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) PPh Pasal 25 Dalam Upaya Peningkatan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Pada PT XYZ. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, Vol.6 No.1, Hal 1–13. E-ISSN 2548-9283. <https://doi.org/10.25139/jaap.v6i1.4321>
- Cahyono, S. W., Datrini, L. K., & Rini, I. G. A. I. S. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa Analisis*, Vol.3 No.1, Hal 17–19. <https://doi.org/10.22225/jraw.3.1.4716.17-19>
- Engkol, K. M., Runtu, T., Budiarmo, N. S., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2023). Analisis Penerapan *Tax Planning* Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak di PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, Vol.6 No.2, Hal 1645–1652, P-ISSN: 24072-361X.
- Gunawan, M. R. (2020). *Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Efisiensi Pembayaran Pajak*. Jakarta, Salemba Empat.
- Hendrawan, H., Awalina, P., & Athori, A. (2024). Analisis Penerapan *Tax Planning* PPH 21 Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi Pajak Penghasilan Badan. *MUQADDIMAH: Jurna Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, Vol.2 Nol.2, Hal 254–264, E-ISSN: 2963-010X, P-ISSN: 2962-9047. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i2.783>
- Herwanto, T. A., Tinangon, J. J., Budiarmo, N. S., Studi, P., Akuntansi, M., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2021). Analisis Penerapan *Tax Planning* Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan (Studi Pada PT. Pasifik Petra Indonesia). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, Vol.12 No.2, Hal 1–17.
- Jati, B. P., Aji, S. B., Grediani, E., & Yustrianthe, R. H. (2023). Analisis Perencanaan PPh Pasal 21 Untuk Meminimalkan Beban Pajak Klien. *Measurement: Jurnal Akuntansi*, Vol.17 No.2, Hal 151–165, P-ISSN 2252-5394 E-ISSN 2714-7053.
- Jukadi, M., & Adelia, R. A. (2017). Pengaruh Perhitungan PPh Pasal 21 Metode *Gross Up* Terhadap Laporan Laba Rugi PT. Puri Makmur Lestari Tahun 2017-2018 (Studi Kasus Perusahaan Terbatas Puri Makmur Lestari Kota Bandung). *JBME: Jurnal Bisnis Manajemen Dan Ekonomi*, Vol.19 No. 2, Hal 450–460, ISSN: 2797-5444.
- Khairani, N., & Silalahi, A. D. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan



- Badan Pada Pt. Sumber Sawit Makmur. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.2 No.10, Hal 3343–3352, ISSN 2722-9475 (Cetak); ISSN 2722-9467 (Online)
- Setyadi, A., Nuridah, S., & Sagitarius, E. (2023). Analisis Penerapan Metode *Gross-Up* Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Mengoptimalkan *Tax Planning* Bagi PPh Badan. Vol.3 No.4, Hal 7845–7853, E-ISS: 2807-4238; P-ISSN: 2807-4246 <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Cv. Alfabeta
- Wau, Z. S., Kaban, F., Waruwu, S., & Ambarita, A. R. I. (2021). Analisis Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Dalam Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pada PT. Karimun Aromatics Medan. *Jurnal Neraca Agung – Prodi Akuntansi FE UDA*, Vol.11 No.1, Hal 53–60, ISSN: 2088-7884; E-ISSN : 2684-7809